



KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN *PERBEKEL* DESA SIDAKARYA
NOMOR 47 TAHUN 2023

TENTANG

TUNJANGAN KINERJA DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH UNTUK BPD

PERBEKEL DESA SIDAKARYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 Peraturan Walikota Denpasar Nomor 6 Tahun 2022 tentang Besaran Tunjangan Peningkatan Kinerja Badan Permasyarakatan Desa yang Bersumber Dari Pendapatan Asli Desa, Besaran Tunjangan Lainnya Badan Permasyarakatan Desa ditetapkan dengan Keputusan *Perbekel*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan *Perbekel* tentang Tunjangan Kinerja dan Penerimaan Lain Yang Sah Untuk BPD;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 6);
7. Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Berdasarkan Keterwakilan Wilayah dan Perempuan (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2018 Nomor 4);
8. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 10);
9. Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2018 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan Perbekerjaan dan Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2020 nomor 62);
10. Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2022);
11. Peraturan Desa Sidakarya Nomor 5 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa Sidakarya (Lembaran Desa Sidakarya Tahun 2017 Nomor 5);
12. Peraturan Desa Sidakarya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Sidakarya Tahun 2019 Nomor 6);
13. Peraturan Desa Sidakarya Nomor 09 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Sidakarya Tahun 2022 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Sidakarya Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Sidakarya Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Sidakarya Tahun 2023 (Lembaran Desa Sidakarya Tahun 2022 Nomor 10);
14. Peraturan Desa Sidakarya Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Sidakarya Tahun 2022 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Besaran Tunjangan Kinerja dan Penerimaan Lain yang Sah Untuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sidakarya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan *Perbekerjaan* ini.
- KEDUA : Tunjangan Kinerja dan Penerimaan Lain yang Sah Untuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sidakarya sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dipotong pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Sidakarya yang terdiri dari PAD dan Pendapatan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 27 Januari 2023



PERBEKEL DESA SIDA KARYA,

I WAYAN MADRAYASA

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Walikota Denpasar Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar.
2. Camat Denpasar Selatan.
3. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sidakarya.
4. Yang bersangkutan untuk diindahkan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
5. Arsip.

Lampiran Keputusan *Perbikel* Desa Sidakarya

Tanggal : 27 Januari 2023

Nomor : 47 Tahun 2023

Tentang : Tunjangan Kinerja dan Penerimaan Lain Yang Sah Untuk BPD

**TUNJANGAN KINERJA DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH UNTUK BPD
DESA SIDAKARYA TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	NAMA	JABATAN	URAIAN	BANYAKNYA /PER BULAN
1	I Made Suardana, SH.,MH	Ketua	Tunjangan Kinerja	Rp. 600.000
2	I Made Supartha, S.Ag., M.Pd. H	Wakil	Tunjangan Kinerja	Rp. 500.000
3	Dra. I Gusti Ayu Rai Mastutik, M.Pd	Sekretaris	Tunjangan Kinerja	Rp.450.000
4	I Ketut Serja	Anggota	Tunjangan Kinerja	Rp.400.000
5	I Wayan Suwitra, S.Sos	Anggota	Tunjangan Kinerja	Rp.400.000
6	Putu Dody Mulyarsana, SE	Anggota	Tunjangan Kinerja	Rp.400.000
7	I Made Suarjaya, ST	Anggota	Tunjangan Kinerja	Rp.400.000
8	A.A Putu Wijaya Mustika, SE	Anggota	Tunjangan Kinerja	Rp.400.000
9	I Wayan Latra	Anggota	Tunjangan Kinerja	Rp.400.000
1	I Made Suardana, SH.,MH	Ketua	THR	Rp. 4.000.000
2	I Made Supartha, S.Ag., M.Pd. H	Wakil	THR	Rp. 3.800.000
3	Dra. I Gusti Ayu Rai Mastutik, M.Pd	Sekretaris	THR	Rp. 3.500.000
4	I Ketut Serja	Anggota	THR	Rp. 3.000.000
5	I Wayan Suwitra, S.Sos	Anggota	THR	Rp. 3.000.000
6	Putu Dody Mulyarsana, SE	Anggota	THR	Rp. 3.000.000
7	I Made Suarjaya, ST	Anggota	THR	Rp. 3.000.000
8	A.A Putu Wijaya Mustika, SE	Anggota	THR	Rp. 3.000.000
9	I Wayan Latra	Anggota	THR	Rp. 3.000.000
1	I Made Suardana, SH.,MH	Ketua	Tunjangan Ke - 13	Rp. 4.000.000
2	I Made Supartha, S.Ag., M.Pd. H	Wakil	Tunjangan Ke - 13	Rp. 3.800.000

3	Dra. I Gusti Ayu Rai Mastutik, M.Pd	Sekretaris	Tunjangan Ke - 13	Rp. 3.500.000
4	I Ketut Serja	Anggota	Tunjangan Ke - 13	Rp. 3.000.000
5	I Wayan Suwitra, S.Sos	Anggota	Tunjangan Ke - 13	Rp. 3.000.000
6	Putu Dody Mulyarsana, SE	Anggota	Tunjangan Ke - 13	Rp. 3.000.000
7	I Made Suarjaya, ST	Anggota	Tunjangan Ke - 13	Rp. 3.000.000
8	A.A Putu Wijaya Mustika, SE	Anggota	Tunjangan Ke - 13	Rp. 3.000.000
9	I Wayan Latra	Anggota	Tunjangan Ke - 13	Rp. 3.000.000



 PERBEKEL DESA SIDA KARYA,
 I WAYAN MADRAYASA